



P U T U S A N
Nomor 501/Pid.Sus/2020/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Sukajadi
3. Umur/tanggal lahir : 44 tahun/9 Juli 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pekon Sukajadi, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 29 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum OK Armet Ripanding, S.H., yang beralamat di Jalan Bendungan Pancawarna, Kelurahan Kuripan, Kabupaten Tanggamus berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 501/Pid.Sus/2020/PN Kot tanggal 14 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 501/Pid.Sus/2020/PN Kot tanggal 30 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 501/Pid.Sus/2020/PN Kot tanggal 30 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aprianto als Saring bin Irsad terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana *"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aprianto als Saring bin Irsad dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kemeja warna orange bermotif garis-garis abu-abu dan putih;
 - 1 (satu) helai celana kolor panjang warna biru bercorak putih, kuning dan biru;Dikembalikan kepada yang berhak atas nama Anak Korban;
 - 1 (satu) buah kasur kapuk berwarna merah bermotif boneka dan kotak-kotak.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, serta Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab menikahi Anak Korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa pada hari sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Kabupaten Tanggamus atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yakni Anak Korban yang masih berusia 16 tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus Drs. Syarif Husin, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 19.30 Wib pada saat Anak Korban bersama Anak Dinda pergi dari rumah saksi Mia Anggesta menuju kerumah Sdri. Lia dengan maksud bermain lalu sekira pukul 20.00 Wib Anak Dinda pulang lebih dulu sedangkan sekira pukul 21.00 Wib barulah Anak Korban juga pulang. Pada saat Anak Korban sedang berjalan kaki menuju arah pulang dan sampai didepan rumah terdakwa, tiba-tiba Anak Korban dipanggil oleh terdakwa dengan berkata *"Yu sini dulu"* sambil terdakwa melambaikan tangan kanan. Kemudian Anak Korban menghampiri terdakwa lalu terdakwa mengatakan kepada Anak Korban *"Yu, kamu pulang kerumah dulu terus konci pintu rumah kamu dari luar terus kuncinya bawa"* mendengar penjelasan terdakwa tersebut kemudian Anak Korban menuruti terdakwa. Kemudian setelah Anak Korban mengunci pintu depan rumah saksi Mia Anggesta lalu Anak Korban kembali menghampiri terdakwa yang rumahnya hanya berseberangan jalan lalu terdakwa mengajak Anak Korban masuk kedalam rumah dan setelah Anak

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban berada didalam rumah yang keadaannya kosong, terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban masuk kedalam kamar akan tetapi pada waktu yang sama dikarenakan Saksi Mia merasa curiga karena pintu rumah bagian depan rumah saksi Mia keadaannya telah terkunci dan saksi Mia sempat mencari dan menanyakan kepada Sdri. Lia atas keberadaan Anak Korban yang juga belum pulang lalu saksi Mia yang juga dibantu oleh saksi Supratman serta beberapa warga lainnya langsung mencari Anak Korban disepertaran rumah warga dengan cara berpencar sambil berteriak "Ayu..Ayu...Ayu" sedangkan Anak Korban dan terdakwa berada didalam kamar terdakwa. Mendengar teriakan warga tersebut, lalu terdakwa mengatakan kepada anak Ayu "diam aja kamu nanti ketahuan, jangan bilang apa-apa nanti ketahuan". Karena merasa takut terhadap terdakwa kemudian Anak Korban menuruti perkataan terdakwa sampai kemudian setelah suara warga memanggil Anak Korban tidak ada dan keadaan diperkirakan sudah aman lalu sekira pukul 22.00 Wib terdakwa langsung merebahkan tubuh Anak Korban diatas tempat tidur dan terdakwa segera melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban lalu terdakwa pun membuka celana dan celana dalam yang dipakai dan langsung mengeluarkan alat kemaluan (penis) yang sudah dalam keadaan menegang/keras dan terdakwa langsung melakukan persepbutuhan terhadap Anak Korban dengan posisi badan terdakwa menindahi atau berada diatas badan Anak Korban sambil terdakwa memasukkan alat kemaluan (penis) kedalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban sambil memaju mundurkan penisnya selama ± 5 (lima) menit sampai akhirnya terdakwa merasakan klimaks dan mengeluarkan sperma didalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban. Setelah itu terdakwa dan Anak Korban kembali menggunakan pakaiannya dan terdakwa kemudian mendorong badan Anak Korban untuk segera keluar dari pintu belakang rumah terdakwa lalu setelah Anak Korban keluar dari belakang pintu rumah terdakwa dan dikarenakan Anak Korban merasa takut untuk pulang kerumah saksi Mia lalu Anak Korban hanya berdiri dibelakang rumah terdakwa sampai akhirnya saksi Supratman berserta warga lainnya berhasil menemukan Anak Korban dan selanjutnya Anak Korban dihantarkan oleh saksi Supratman pulang kerumah saksi Mia.

- Bahwa kemudian setelah beberapa hari selanjutnya setelah Anak Korban disetubuhi oleh terdakwa, Anak Korban sering murung sendiri dan sering mengalami mual-mual dan muntah lalu saksi Mia merasa curiga terhadap

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perubahan sikap dan bentuk tubuh/fisik anak Ayu sehingga saksi Mia menanyakan tentang apa yang terjadi terhadap Anak Korban dan akhirnya Anak Korban pun menceritakan bahwa telah disetubuhi oleh terdakwa. Mengetahui hal tersebut saksi Mia langsung pergi ke Apotik untuk membeli alat pendeteksi kehamilan (tespack) yang kemudian ternyata setelah dites hasilnya positif (+), selanjutnya saksi Mia langsung memberitahukan kepada saksi Samsiah lalu pada hari minggu tanggal 05 Juli 2020 saksi Samsiah melaporkan peristiwa tersebut ke kantor Polsek Pugung. Kemudian setelah dilakukan penyidikan, pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 16.30 Wib Tim Reskrim Polsek Pugung akhirnya berhasil mengamankan terdakwa berikut barang bukti di rumah terdakwa. Kemudian setelah dilakukan interogasi oleh anggota Kepolisian, terdakwa membenarkan bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas, selain itu terdakwa juga mengakui bahwa sebelumnya telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan pada saat peristiwa yang pertama yaitu pada hari dan tanggal lupa pada bulan April 2020 sekira pukul 11.00 Wib di Kebun Kopi milik terdakwa yang beralamat di Kabupaten Tanggamus kemudian pada peristiwa yang kedua dilakukan terdakwa pada hari dan tanggal lupa atau satu minggu setelah peristiwa yang pertama pada sekira bulan April tahun 2020 sekira pukul 20.00 Wib di samping kolam belakang rumah terdakwa di Kabupaten Tanggamus dengan modus terdakwa membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya dan terdakwa berjanji akan menikahi Anak Korban.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Pringsewu terhadap Anak Korban Nomor : Visum xxxxxxxxxxxxxxxx yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hilda R. Badruddin, Sp. OG tanggal 04 Agustus 2020 dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan berusia enam belas tahun ini ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul. Tampak kehamilan sesuai dengan usia gestasi sembilan minggu pada pemeriksaan USG.
- Bahwa berdasarkan Laporan evaluasi Psikologi Anak Korban dari UPTD PPA Provinsi Lampung tanggal 07 Agustus 2020 yang di buat dan ditandatangani oleh Yurni, S.Psi., Psikolog dengan hasil kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Taraf kecerdasan yang dimiliki An. Anak Korban berfungsi pada kelompok mental Retardasi dalam kelompok Debil/layak didik dalam kelompok luar biasa dalam kelompok usianya (IQ 67, Skala Weschler);
- 2) Ia mampu mempergunakan taraf kecerdasan yang ada untuk merespon masalah sesuai dengan taraf kecerdasan yang ia miliki;
- 3) Taraf kelincahan berpikir yang ada kurang memadai dalam fungsinya, sehingga dalam pemecahan masalah ia kurang tanggap dan mengalami hambatan dalam proses tindakan yang akan ia lakukan;
- 4) Sistematis berpikir yang ia miliki kurang sistematis dalam pengolahan informasi dalam berpikirnya, hal ini berkaitan dengan Inkonsistensi dalam proses cerita yang ia sampaikan;
- 5) Daya ingat yang ada mampu ia optimalkan, sehingga mampu mengingat kejadian kekerasan yang ia alami dengan pelaku;
- 6) Kepribadian yang dimiliki tergolong tertutup dan mampu merespon lingkungan sesuai kebutuhan dari lingkungan sosial;
- 7) Ia mampu menempatkan sikap sosial sesuai tuntutan dari lingkungan sosial;
- 8) Kontak mata mampu ia pertahankan selama proses komunikasi;
- 9) Atas kejadian kekerasan yang pernah ia alami, korban mengalami gangguan psikologi.
 - Gangguan dalam proses pikir atas kekerasan yang pernah ia dapatkan dari pelaku.
 - Gangguan dalam pengelolaan emosional, hal ini berkaitan dengan ancaman yang pernah pelaku terhadap korban.
 - Kedepan korban mudah mengalami perubahan perilaku (kognitif, afektif dan psiko motor), perubahan yang terjadi akibat dari pengalaman kekerasan seksual yang pernah ia alami.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Kabupaten Tanggamus atau setidaknya

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yakni Anak Korban yang masih berusia 16 tahun berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus Drs. Syarif Husin, untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekira pukul 19.30 Wib pada saat Anak Korban bersama Anak Dinda pergi dari rumah saksi Mia Anggesta menuju kerumah Sdri. Lia dengan maksud bermain lalu sekira pukul 20.00 Wib Anak Dinda pulang lebih dulu sedangkan sekira pukul 21.00 Wib barulah Anak Korban juga pulang. Pada saat Anak Korban sedang berjalan kaki menuju arah pulang dan sampai didepan rumah terdakwa, tiba-tiba Anak Korban dipanggil oleh terdakwa dengan berkata *"Yu sini dulu"* sambil terdakwa melambaikan tangan kanan. Kemudian Anak Korban menghampiri terdakwa lalu terdakwa mengatakan kepada Anak Korban *"Yu, kamu pulang kerumah dulu terus konci pintu rumah kamu dari luar terus kuncinya bawa"* mendengar penjelasan terdakwa tersebut kemudian Anak Korban menuruti terdakwa. Kemudian setelah Anak Korban mengunci pintu depan rumah saksi Mia Anggesta lalu Anak Korban kembali menghampiri terdakwa yang rumahnya hanya berseberangan jalan lalu terdakwa mengajak Anak Korban masuk kedalam rumah dan setelah Anak Korban berada didalam rumah yang keadaannya kosong, terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban masuk kedalam kamar akan tetapi pada waktu yang sama dikarenakan Saksi Mia merasa curiga karena pintu rumah bagian depan rumah saksi Mia keadaannya telah terkunci dan saksi Mia sempat mencari dan menanyakan kepada Sdri. Lia atas keberadaan Anak Korban yang juga belum pulang lalu saksi Mia yang juga dibantu oleh saksi Supratman serta beberapa warga lainnya langsung mencari Anak Korban diseputaran rumah warga dengan cara berpencair sambil berteriak *"Ayu..Ayu...Ayu"* sedangkan Anak Korban dan terdakwa berada didalam kamar terdakwa. Mendengar teriakan warga tersebut, lalu terdakwa mengatakan kepada anak Ayu *"diam aja kamu nanti ketahuan, jangan bilang apa-apa nanti ketahuan"*. Karena merasa takut terhadap terdakwa kemudian Anak Korban menuruti perkataan terdakwa sampai kemudian

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah suara warga memanggil Anak Korban tidak ada dan keadaan diperkirakan sudah aman lalu sekira pukul 22.00 Wib terdakwa langsung merebahkan tubuh Anak Korban diatas tempat tidur dan terdakwa segera melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban lalu terdakwa pun membuka celana dan celana dalam yang dipakai dan langsung mengeluarkan alat kemaluan (penis) yang sudah dalam keadaan menegang/keras dan terdakwa langsung melakukan persebutuhan terhadap Anak Korban dengan posisi badan terdakwa menindih atau berada diatas badan Anak Korban sambil terdakwa memasukkan alat kemaluan (penis) kedalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban sambil memaju mundurkan penisnya selama \pm 5 (lima) menit sampai akhirnya terdakwa merasakan klimaks dan mengeluarkan sperma didalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban. Setelah itu terdakwa dan Anak Korban kembali menggunakan pakaiannya dan terdakwa kemudian mendorong badan Anak Korban untuk segera keluar dari pintu belakang rumah terdakwa lalu setelah Anak Korban keluar dari belakang pintu rumah terdakwa dan dikarenakan Anak Korban merasa takut untuk pulang kerumah saksi Mia lalu Anak Korban hanya berdiri dibelakang rumah terdakwa sampai akhirnya saksi Supratman berserta warga lainnya berhasil menemukan Anak Korban dan selanjutnya Anak Korban diantarkan oleh saksi Supratman pulang kerumah saksi Mia.

- Bahwa kemudian setelah beberapa hari selanjutnya setelah Anak Korban disetubuhi oleh terdakwa, Anak Korban sering murung sendiri dan sering mengalami mual-mual dan muntah lalu saksi Mia merasa curiga terhadap perubahan sikap dan bentuk tubuh/fisik anak Ayu sehingga saksi Mia menanyakan tentang apa yang terjadi terhadap Anak Korban dan akhirnya Anak Korban pun menceritakan bahwa telah disetubuhi oleh terdakwa. Mengetahui hal tersebut saksi Mia langsung pergi ke Apotik untuk membeli alat pendeteksi kehamilan (tespack) yang kemudian ternyata setelah dites hasilnya positif (+), selanjutnya saksi Mia langsung memberitahukan kepada saksi Samsiah lalu pada hari minggu tanggal 05 Juli 2020 saksi Samsiah melaporkan peristiwa tersebut ke kantor Polsek Pugung. Kemudian setelah dilakukan penyidikan, pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 16.30 Wib Tim Reskrim Polsek Pugung akhirnya berhasil mengamankan terdakwa berikut barang bukti di rumah terdakwa. Kemudian setelah dilakukan interogasi oleh anggota Kepolisian, terdakwa membenarkan bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Korban sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas, selain itu terdakwa juga mengakui bahwa sebelumnya telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan pada saat peristiwa yang pertama yaitu pada hari dan tanggal lupa pada bulan April 2020 sekira pukul 11.00 Wib di Kebun Kopi milik terdakwa yang beralamat di Kabupaten Tanggamus kemudian pada peristiwa yang kedua dilakukan terdakwa pada hari dan tanggal lupa atau satu minggu setelah peristiwa yang pertama pada sekira bulan April tahun 2020 sekira pukul 20.00 Wib di samping kolam belakang rumah terdakwa di Kabupaten Tanggamus dengan modus terdakwa membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya dan terdakwa berjanji akan menikahi Anak Korban.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Pringsewu terhadap Anak Korban Nomor : Visum xxxxxxxxxxxxxxxx yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hilda R. Badruddin, Sp.OG tanggal 04 Agustus 2020 dengan hasil kesimpulan pada pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan berusia enam belas tahun ini ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul. Tampak kehamilan sesuai dengan usia gestasi sembilan minggu pada pemeriksaan USG.
- Bahwa berdasarkan Laporan evaluasi Psikologi Anak Korban dari UPTD PPA Provinsi Lampung tanggal 07 Agustus 2020 yang di buat dan ditandatangani oleh Yurni, S.Psi., Psikolog dengan hasil kesimpulan :
 - 1) Berdasarkan dari assesman psikologis, yaitu taraf kecerdasan yang dimiliki An. Anak Korban berfungsi pada kelompok mental Retardasi dalam kelompok Debil/layak didik dalam kelompok luar biasa dalam kelompok usianya (IQ 67, Skala Weschler);
 - 2) Ia mampu mempergunakan taraf kecerdasan yang ada untuk merespon masalah sesuai dengan taraf kecerdasan yang ia miliki;
 - 3) Taraf kelincahan berpikir yang ada kurang memadai dalam fungsinga, sehingga dalam pemecahan masalah ia kurang tanggap dan mengalami hambatan dalam proses tindakan yang akan ia lakukan
 - 4) Sistematika berpikir yang ia miliki kurang sistematis dalam pengolahan informasi dalam berpikirnya,hal ini berkaitan dengan Inkonsistensi dalam proses ceita yang ia sampaikan;
 - 5) Daya ingat yang ada mampu ia optimalkan, sehingga mampu mengingat kejadian kekerasan yang ia alami dengan pelaku;



- 6) Kepribadian yang dimiliki tergolong tertutup dan mampu merespon lingkungan sesuai kebutuhan dari lingkungan sosial;
- 7) Ia mampu menempatkan sikap sosial sesuai tuntutan dari lingkungan sosial;
- 8) Kontak mata mampu ia pertahankan selama proses komunikasi;
- 9) Atas kejadian kekerasan yang pernah ia alami, korban mengalami gangguan psikologi.
 - Gangguan dalam proses piker atas kekerasan yang pernah ia dapatkan dari pelaku.
 - Gangguan dalam pengelolaan emosional, hal ini berkaitan dengan ancaman yang pernah pelaku terhadap korban.
 - Kedepan korban mudah mengalami perubahan perilaku (kognitive, afektif dan psiko motor), perubahan yang terjadi akibat dari pengalaman kekerasan seksual yang pernah ia alami.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 Anak Korban dipanggil oleh Terdakwa saat hendak pulang ke rumahnya, lalu Anak Korban mendatangi Terdakwa dan Terdakwa mengajak Anak Korban ke rumahnya yang terletak di Pekon Sukajadi, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan membawanya ke kamar;
 - Bahwa sesampainya di kamar, Terdakwa sempat keluar untuk memeriksa keadaan apakah ada orang atau tidak, kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban yang mana pada saat itu Anak Korban tidak berteriak karena merasa takut pada Terdakwa yang sebelumnya telah melarang Anak Korban berteriak sambil marah-marah pada Anak



Korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan cairan di dalam alat kelamin Anak Korban dengan posisi Terdakwa berada di atas Anak Korban;

- Bahwa setelah selesai Anak Korban memakai celananya lagi, kemudian Terdakwa mengusir Anak Korban dan menyuruhnya pulang melalui pintu belakang sambil mendorong Anak Korban, setelah Anak Korban keluar melalui pintu tersebut Terdakwa menutup pintu rumahnya dan masuk ke dalam rumah sedangkan Anak Korban duduk di semak-semak belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban ditemukan oleh orang dan dibawa pulang ke rumah Saksi Mia Angesta binti Bastam, namun Anak Korban tidak menceritakan hal tersebut kepada Saksi Mia Angesta binti Bastam;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut, Anak Korban merasakan perih pada alat kelaminnya setiap habis buang air kecil;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Anak Korban memaafkan Terdakwa dan ingin agar Terdakwa bertanggung jawab;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Mia Angesta binti Bastam di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban tinggal bersama dengan Saksi sejak masih bayi karena ibunya bekerja di Jakarta sedangkan ayahnya sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi sering melihat Anak Korban sering melamun dan muntah-muntah, melihat hal tersebut Saksi berpikiran untuk membawa Anak Korban ke bidan namun Saksi bingung apa yang akan dikatakan kepada bidan;
- Bahwa Saksi curiga dengan peristiwa yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sehingga Saksi pun menanyakan mengenai hal tersebut kepada Anak Korban yang mana awalnya Anak Korban tidak mengakuinya namun setelah dibujuk Anak Korban pun menceritakannya kepada Saksi;
- Bahwa Anak Korban menceritakan bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 dirinya diajak ke kamar oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa



membuka celana Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu Anak Korban disuruh keluar oleh Terdakwa melalui pintu belakang;

- Bahwa mendengar hal tersebut Saksi memeriksa keadaan Anak Korban dengan menggunakan tespek yang mana hasilnya positif, kemudian Saksi membawa Anak Korban ke bidan;
 - Bahwa Anak Korban menceritakan dirinya tidak diperbolehkan oleh Terdakwa untuk menceritakan mengenai perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat ditemukan Anak Korban mengatakan bahwa dirinya dipanggil oleh laki-laki bertubuh besar dan setelah itu Anak Korban tidak mengingat hal yang terjadi selanjutnya sehingga pada awalnya Saksi tidak merasa curiga dan berpikir bahwa Anak Korban disembunyikan oleh makhluk halus;
 - Bahwa keluarga Terdakwa sudah datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf dan terkadang keluarga Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk memberi uang kepada Anak Korban;
 - Bahwa telah ada surat perdamaian yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Ahmad Gumilang yang merupakan kakak laki-laki dari Anak Korban;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
3. Saksi Samsiah binti Bukhori (alm) yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar pukul 22.30 WIB Saksi dihubungi oleh Saksi Mia Angesta binti Bastam yang memberitahukan bahwa Anak Korban sempat hilang dari rumah, namun sudah ditemukan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi Mia Angesta binti Bastam kembali menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa Anak Korban hamil dan yang menghamilinya adalah Terdakwa, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 Saksi menanyakan mengenai hal tersebut kepada Anak Korban yang mana hal tersebut dibenarkan oleh Anak Korban;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar pukul 22.00 WIB di Pekon Sukajadi, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus;
 - Bahwa Anak Korban merupakan penyandang disabilitas, namun dirinya masih dapat berkomunikasi secara normal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 sekitar pukul 22.00 di rumahnya yang terletak di Pekon Sukajadi, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, Terdakwa melihat Anak Korban dan memanggilnya, kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban ke kamar, lalu Terdakwa sempat keluar sebentar memeriksa keadaan apakah ada orang atau tidak, selanjutnya Terdakwa kembali masuk ke kamar dan membuka celana miliknya dan celana milik Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan posisi Terdakwa berada di atas Anak Korban hingga mengeluarkan sperma di dalam, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban keluar melalui pintu belakang sambil mendorongnya dan mengatakan kepada Anak Korban untuk tidak menceritakan hal tersebut kepada siapapun;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa peristiwa pertama terjadi pada sekitar bulan April 2020 di Kebun Kopi sekitar pukul 11.00 WIB yang mana saat Terdakwa hendak pergi ke kebun kopi dirinya melihat Anak Korban dan mengajaknya ke kebun kopi, kemudian Terdakwa dan Anak Korban bersama-sama membuka celana, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan sperma di luar;
- Bahwa peristiwa kedua terjadi seminggu kemudian pada bulan April 2020 di pinggir kolam yang mana Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan sperma di dalam;
- Bahwa pada saat perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tidak mengetahui usia Anak Korban karena sebelumnya Terdakwa tidak tinggal di lingkungan kampung tersebut;
- Bahwa Terdakwa mau bertanggung jawab atas perbuatannya dan menikahi Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Visum et Repertum Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx yang menyatakan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia 16 (enam belas) tahun yang bernama Ayu Anak Korban diperoleh kesimpulan bahwa ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul dan tampak kehamilan sesuai dengan usia gestasi 9 (sembilan) minggu pada pemeriksaan USG;
2. Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi tertanggal 7 Agustus 2020 yang menyatakan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia 16 (enam belas) tahun yang bernama Ayu Anak Korban diperoleh kesimpulan bahwa:
 - Taraf kecerdasan yang dimiliki Ayu Gustina berfungsi pada kelompok mental retardasi dalam kelompok debil/layak didik dalam kelompok luar biasa dalam kelompok usianya (IQ 67, skala weschler);
 - Ia mampu mempergunakan taraf kecerdasan yang ada untuk merespon masalah sesuai dengan taraf kecerdasan yang ia miliki;
 - Taraf kelincahan berpikir yang ada kurang memadai dalam fungsinya sehingga dalam pemecahan masalah ia kurang tanggap dan mengalami hambatan dalam proses tindakan yang akan ia lakukan;
 - Atas kejadian kekerasan yang pernah ia alami, korban mengalami gangguan psikologi:
 - a. Gangguan dalam proses pikir atas kekerasan yang pernah ia alami, korban mengalami gangguan psikologi;
 - b. Gangguan dalam pengelolaan emosional, hal ini berkaitan dengan ancaman yang pernah pelaku terhadap korban;
 - c. Ke depan, korban mudah mengalami perubahan perilaku, perubahan yang terjadi akibat dari pengalaman kekerasan seksual yang pernah ia alami;
3. Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama kepala keluarga Samsiah yang menyatakan bahwa Ayu Gustina merupakan anak dari Bastam dan Samsiah yang lahir pada tanggal 21 Juni 2004;
4. Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 1 September 2020 antara Aprianto alias Saring selaku pihak I dan Ahmad Gumilang selaku pihak II;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 1. 1 (satu) potong baju kemeja warna orange bermotif garis-garis abu-abu dan putih;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2020/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) potong celana kolor panjang warna biru bercorak putih, kuning dan biru;
3. 1 (satu) buah kasur kapuk berwarna merah bermotif boneka dan kotak-kotak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 pada sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa memanggil Anak Korban yang hendak pulang ke rumahnya, kemudian Anak Korban mendatangi Terdakwa dan Terdakwa mengajak Anak Korban ke rumahnya yang terletak di Pekon Sukajadi, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, selanjutnya Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan membawanya ke kamar;
- Bahwa sesampainya di kamar, Terdakwa sempat keluar untuk memeriksa keadaan apakah ada orang atau tidak, kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban yang mana pada saat itu Anak Korban tidak berteriak karena merasa takut pada Terdakwa yang sebelumnya telah melarang Anak Korban berteriak sambil marah-marah pada Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan cairan di dalam alat kelamin Anak Korban dengan posisi Terdakwa berada di atas Anak Korban;
- Bahwa setelah selesai Anak Korban memakai celananya lagi, kemudian Terdakwa mengusir Anak Korban dan menyuruhnya pulang melalui pintu belakang sambil mendorong Anak Korban, setelah Anak Korban keluar melalui pintu tersebut Terdakwa menutup pintu rumahnya dan masuk ke dalam rumah sedangkan Anak Korban duduk di semak-semak belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa peristiwa pertama terjadi pada sekitar bulan April 2020 di Kebun Kopi sekitar pukul 11.00 WIB yang mana saat Terdakwa hendak pergi ke kebun kopi dirinya melihat Anak Korban dan mengajaknya ke kebun kopi, kemudian Terdakwa dan Anak Korban bersama-sama membuka celana, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan sperma di luar;
- Bahwa peristiwa kedua terjadi seminggu kemudian pada bulan April 2020 di pinggir kolam yang mana Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2020/PN Kot



dalam alat kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban agar tidak menceritakan perbuatannya kepada orang lain;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Anak Korban mengalami kehamilan;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Anak Korban merupakan kaum disabilitas dengan IQ 67 skala wechler yang mana memiliki kelincahan berpikir yang kurang memadai sehingga kurang tanggap dalam pemecahan masalah dan menilai tindakan yang harus dilakukan;
- Bahwa Anak Korban mengalami gangguan psikologis akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan keluarga Anak Korban yang mana Terdakwa berjanji akan menikahi dan menafkahi Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa kata “*setiap orang*” di sini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang yang



menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa berikut dengan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti bahwa tidak ada kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*setiap orang*" yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi, maka seluruh unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, sedangkan bahwa Mahkamah Agung dalam kaidah hukum berupa putusan No. 552 K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994 menyatakan bahwa unsur delik berupa kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) saja, melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan) yang mana paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912, yang dimaksud dengan "*persetubuhan*" adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani, persetubuhan dengan demikian bukanlah sebuah bentuk kejahatan tapi merupakan perbuatan manusiawi karena lumrah dilakukan bahkan merupakan kebutuhan kodrati,



sifat jahat terhadap aktivitas seksual ini kemudian melekat jika itu dilakukan tidak sesuai dengan hukum sehingga disebutlah perbuatan itu sebagai kejahatan seksual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2020 pada sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa memanggil Anak Korban yang hendak pulang ke rumahnya, kemudian Anak Korban mendatangi Terdakwa dan Terdakwa mengajak Anak Korban ke rumahnya yang terletak di Pekon Sukajadi, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, selanjutnya Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan membawanya ke kamar;

Menimbang, bahwa sesampainya di kamar, Terdakwa sempat keluar untuk memeriksa keadaan apakah ada orang atau tidak, kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban yang mana pada saat itu Anak Korban tidak berteriak karena merasa takut pada Terdakwa yang sebelumnya telah melarang Anak Korban berteriak sambil marah-marah pada Anak Korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan cairan di dalam alat kelamin Anak Korban dengan posisi Terdakwa berada di atas Anak Korban, setelah itu Anak Korban memakai celananya lagi, kemudian Terdakwa mengusir Anak Korban dan menyuruhnya pulang melalui pintu belakang sambil mendorong Anak Korban, setelah Anak Korban keluar melalui pintu tersebut Terdakwa menutup pintu rumahnya dan masuk ke dalam rumah sedangkan Anak Korban duduk di semak-semak belakang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah melakukan perbuatannya tersebut kepada Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yang masing-masing dilakukan oleh Terdakwa pada bulan April 2020 dengan cara sebagai berikut:

- Pada sekitar bulan April 2020 di Kebun Kopi sekitar pukul 11.00 WIB yang mana saat Terdakwa hendak pergi ke kebun kopi dirinya melihat Anak Korban dan mengajaknya ke kebun kopi, kemudian Terdakwa dan Anak Korban bersama-sama membuka celana, lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan sperma di luar;
- Pada sekitar 1 (satu) minggu kemudian pada bulan April 2020 di pinggir kolam yang mana Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan sperma di dalam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor 350/697/LL.04/2020 atas nama Anak Korban tertanggal 4 Agustus 2020 serta dikaitkan dengan keterangan Saksi Mia Angesta binti Bastam, Saksi Samsiah binti Bukhori (alm), dan Terdakwa diketahui bahwa terdapat robekan pada selaput dara Anak Korban yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul dan ditemukan tanda kehamilan dengan usia 9 (sembilan) minggu pada waktu pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan sperma yang mana akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban mengalami kehamilan sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi definisi dari persetubuhan dan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan persebutuhan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kartu Keluarga Nomor: 180611240110018 diketahui bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 21 Juni 2014 sehingga pada waktu persetubuhan tersebut dilakukan Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun yang mana dengan usia tersebut Anak Korban masih termasuk dalam kategori anak, dengan demikian Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak;

Menimbang, bahwa persetubuhan tersebut diawali dengan Terdakwa yang mengajak Anak Korban untuk datang ke rumahnya, kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan menariknya ke kamar untuk melakukan persetubuhan yang mana sebelum Terdakwa membuka celana Anak Korban dirinya telah terlebih dahulu melarang Anak Korban untuk berteriak sambil marah-marah sehingga pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan Anak Korban diam saja dan tidak melakukan perlawanan karena merasa takut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi yang telah dilakukan terhadap Anak Korban dan dikaitkan dengan keterangan Saksi Samsiah binti Bukhori (alm) diketahui bahwa Anak Korban memiliki taraf kecerdasan IQ 67 skala weschler yang mana hal ini mengakibatkan Anak Korban memiliki taraf berpikir yang kurang memadai sehingga dirinya kurang tanggap dalam memecahkan masalah dan menentukan tindakan yang harus ia lakukan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menarik tangan Anak Korban merupakan suatu bentuk paksaan dan tidak dikehendaki oleh Anak Korban yang mana dengan taraf berpikir yang kurang memadai tersebut sangatlah mungkin membuat Anak Korban tidak dapat menentukan tindakan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang harus dilakukan untuk melawan Terdakwa sehingga hanya mampu untuk berdiam dan menuruti Terdakwa, selain itu Terdakwa juga telah melarang Anak Korban sambil marah-marah yang mana hal tersebut menimbulkan rasa takut pada diri Anak Korban yang pada akhirnya diam saja dan tidak melawan;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketidakmampuan dan ketidakbebasan Anak Korban untuk melawan perbuatan Terdakwa yang tidak dikehendaki olehnya dan juga rasa takut yang dirasakan oleh Anak Korban terhadap Terdakwa, maka telah terjadi kekerasan secara psikis yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk menghukum Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang, selain itu pemidanaan bertujuan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari atas pertimbangan secara menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut sehingga diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dapat dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk menangguk atau merubah jenis penahanan terhadap Terdakwa, serta pidana penjara yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang memiliki ancaman hukuman secara kumulatif, yakni pidana penjara dan denda, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa pun akan dijatuhi dengan pidana secara kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pidana denda yang tidak dibayar oleh Terdakwa akan diganti dengan pidana kurungan, maka dalam penjatuhan pidana denda kepada Terdakwa akan disertai dengan pidana pengganti berupa pidana kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kemeja warna orange bermotif garis-garis abu-abu dan putih serta 1 (satu) potong celana kolor panjang warna biru bercorak putih, kuning, dan biru merupakan barang milik Anak Korban yang disita darinya sebagai barang bukti dalam

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kasur kapuk berwarna merah bermotif boneka dan kotak-kotak merupakan barang milik Terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan trauma pada Anak Korban dan menyebabkan Anak Korban hamil;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan keluarga Anak Korban serta Terdakwa berjanji untuk bertanggung jawab dan menikahi Anak Korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa, maka Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, namun terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (*straafmat*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sepenuhnya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang mana Majelis Hakim menilai masa pidana penjara (*straafmat*) yang dimuat dalam tuntutan Penuntut Umum terlalu lama, oleh karena itu Majelis Hakim perlu menyesuaikan terhadap penjatuhan masa pidana penjara (*straafmat*) yang akan termuat dalam amar putusan ini dengan didasari atas pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan pemidanaan tersebut sehingga diharapkan putusan ini akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan baik bagi Anak Korban, Terdakwa maupun masyarakat secara luas;

Memperhatikan, Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kemeja warna orange bermotif garis-garis abu-abu dan putih;
 - 1 (satu) potong celana kolor panjang warna biru bercorak putih, kuning dan biru;Dikembalikan kepada Anak Korban;
 - 1 (satu) buah kasur kapuk berwarna merah bermotif boneka dan kotak-kotak;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021, oleh Ari Qurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Murdian, S.H. dan Wahyu Noviarini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lado Firmansyah S.H., M.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 501/Pid.Sus/2020/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Dhiki Kurnia, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Murdian, S.H.

Ari Qurniawan, S.H., M.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti,

Lado Firmansyah, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)